



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

Jln. Jend Sudirman Nomor 721 Pekanbaru, Riau 28282 Telepon 0761- 856464 Faksimile 0761- 858787

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Nomor : 170.B/S-HP/XVIII.PEK/06/2023
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2022

Kepada Yth.
Bupati Kepulauan Meranti
di
Selatpanjang

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti posisi tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 adalah Tidak Menyatakan Pendapat.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut.

- a. Pertanggungjawaban belanja jasa perjalanan umroh pada Sekretariat Daerah tidak sesuai kondisi senyatanya, yaitu proses pengadaan jasa perjalanan ibadah umroh belum sepenuhnya sesuai ketentuan, proses penetapan peserta perjalanan umroh tidak tertib, dan Bendahara tidak melakukan pemotongan PPh 23 atas transaksi

pengadaan kegiatan perjalanan umroh, sehingga mengakibatkan realisasi pertanggungjawaban belanja jasa perjalanan ibadah umroh membebani keuangan daerah, penerima bantuan perjalanan ibadah umroh tahun 2022 tidak tepat sasaran, dan kekurangan penerimaan negara atas PPh 23;

- b. Pertanggungjawaban belanja melalui mekanisme UP/GU/TU tidak sesuai ketentuan, yaitu nilai uang tunai diterima PPTK lebih kecil dari nilai NPD atau pencairan UP/GU/TU dan sebagian bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, sehingga mengakibatkan penyajian Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal sebesar Rp165.651.541.433,00 dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Beban Persediaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Jasa, dan Beban Pemeliharaan dalam Laporan Operasional tidak dapat diyakini kewajarannya;
- c. Pengelolaan Kas di Bendahara tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain pada Kas di Bendahara Pengeluaran, yaitu tidak terdapat pemeriksaan kas secara berkala, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP/BPP) mencairkan seluruh UP/GU dan langsung membagikan secara tunai kepada PPTK/PA/KPA tanpa tanda terima dan tidak dicatat pada buku panjar serta terdapat pembayaran belanja secara tunai oleh PA/KPA, serta BP/BPP belum menatausahakan dan membukukan kas dengan tertib, sehingga mengakibatkan antara lain timbulnya risiko kehilangan atau kekurangan atas Kas di Bendahara Pengeluaran yang penyalurannya tidak dicatat dengan tertib dan pembayaran belanja dari UP/GU yang dilakukan oleh BP/BPP berisiko tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Meranti, antara lain agar memerintahkan:


- a. Memerintahkan Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan Inspektorat untuk mengenakan sanksi kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memerintahkan Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan Kepala BPKAD dan Inspektor untuk mensosialisasikan ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh PA, KPA, PPTK, BP dan BPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti serta mengevaluasi penerapannya;
- c. Menerbitkan peraturan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang antara lain mengatur tentang:
 - 1) Mekanisme pemeriksaan kas secara periodik oleh BP/BPP bersama dengan atasan langsung;
 - 2) Mekanisme non-tunai untuk transaksi penyaluran belanja UP/GU/TU dari BP kepada BPP dan PPTK;
 - 3) Mekanisme penatausahaan pembukuan BP/BPP sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 antara lain Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Panjar.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 144.A/LHP/XVIII.PEK/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 144.B/LHP/XVIII.PEK/06/2023 tanggal 21 Juni 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Kepulauan Meranti, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Riau
Plt. Kepala Perwakilan,



Arman Syifa, SST., M.Acc., Ak., CSFA
NIP 196904041990031003

